



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Damianus Dantu Alias Emil;  
Tempat lahir : Mejer;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mejer, RT/RW : 005/001, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi;  
Tempat lahir : Roang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Roang I, RT/RW : 008/004, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DAMIANUS DANTU Alias EMIL dan Terdakwa II. NOBERTUS WEMPI SENGGO Alias WEMPI** bersalah melakukan Tindak Pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DAMIANUS DANTU Alias EMIL dan Terdakwa II. NOBERTUS WEMPI SENGGO Alias WEMPI** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk *OPPO* warna merah dengan silicon terpasang warna bening.
  - 1 (satu) unit Handphone merk *REALME* warna biru dengan silicon terpasang warna bening.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 2379944 atas nama pemilik *SYAIFUL ABIDIN*.
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan Nomor 4383142 atas nama *SYAIFUL ABIDIN*;  
**(agar dikembalikan kepada penyidik Polres Manggarai Barat untuk digunakan dalam perkara atas nama anak MELKI KISAH Alias MELKI);**
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. DAMIANUS DANTU Alias EMIL bersama-sama Terdakwa II. NOBERTUS WEMPI SENGGO Alias WEMPI dan anak MELKI KISAH Alias MELKI (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di dalam rumah Kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT yang beralamat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. dan anak MELKI KISAH Alias MELKI untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Kampung Wae Bo. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Kampung Wae Bo. Kemudian Terdakwa II. membonceng Terdakwa I dan anak MELKI KISAH Alias MELKI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor Polisi untuk menuju Kampung Wae Bo. Bahwa sesampainya di pertigaan depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang mereka kendari tersebut dan memarkirkannya di dekat bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI menuju rumah kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I mencoba membuka pintu kontrakan tersebut, setelah melihat pintu rumah tersebut dapat dibuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam Rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening dengan cara Terdakwa I menggunakan tangan kanan melepaskan kabel pengisi daya dari kedua Handphone tersebut, setelah terlepas Terdakwa I membawa kedua Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari Rumah Kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT untuk menghampiri Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI yang pada saat itu memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan "*dapat dua handphone*", selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi MELKI KISAH Alias MELKI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi. Bahwa sampai di jalan Wae Kesambi Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang digunakan untuk membonceng Terdakwa I dan anak MELKI KISAH Alias MELKI untuk membuang sim card yang ada dalam kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa I tersebut, setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa maksud Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi YOHANES EDUARDO AMAT dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi DAMIANUS SURYA GANTO tersebut untuk dijual yang hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI tersebut saksi YOHANES EDUARDO AMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan saksi DAMIANUS SURYA GANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang dari total keduanya berjumlah Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;*

**Atau**

### **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. DAMIANUS DANTU Alias EMIL bersama-sama Terdakwa II. NOBERTUS WEMPI SENGGO Alias WEMPI dan anak MELKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISAH Alias MELKI (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di dalam rumah Kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT yang beralamat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ,serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. dan anak MELKI KISAH Alias MELKI untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Kampung Wae Bo. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Kampung Wae Bo. Kemudian Terdakwa II. membonceng Terdakwa I dan anak MELKI KISAH Alias MELKI menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor Polisi untuk menuju Kampung Wae Bo. Bahwa sesampainya di pertigaan depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dan memarkirkannya di dekat bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI menuju rumah kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I mencoba membuka pintu kontrakan tersebut, setelah melihat pintu rumah tersebut dapat dibuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam Rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening dengan cara Terdakwa I menggunakan tangan kanan melepaskan kabel pengisi daya dari kedua Handphone tersebut, setelah terlepas Terdakwa I membawa kedua Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari Rumah Kontrakan saksi YOHANES EDUARDO AMAT untuk menghampiri Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI yang pada saat itu memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan ***“dapat dua handphone”***, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi MELKI KISAH Alias MELKI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor Polisi. Bahwa sampai di jalan Wae Kesambi Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang digunakan untuk membonceng Terdakwa I dan anak MELKI KISAH Alias MELKI untuk membuang sim card yang ada dalam kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa I tersebut, setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa maksud Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi YOHANES EDUARDO AMAT dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi DAMIANUS SURYA GANTO tersebut untuk dijual yang hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak MELKI KISAH Alias MELKI tersebut saksi YOHANES EDUARDO AMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan saksi DAMIANUS SURYA GANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang dari total keduanya berjumlah Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yohanes Edwardo Amat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya pastinya, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 Wita, ketika saksi bangun tidur lalu saksi ingin mengecek handphone saksi, merek realme 3 warna biru, yang pada malamnya saksi cas di ruangan tamu di rumah kontrakan saksi di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa posisi Handphone (HP) milik saksi pada saat itu saksi cas di ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 Wita, ketika saksi bangun tidur saksi ingin mengecek handphone merek realme 3 warna biru milik saksi, yang pada malamnya saksi cas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan tamu di rumah kontrakan saksi, pada saat itu saksi tidak melihat handphone tersebut, yang ada hanya alat casnya saja, sehingga saat itu saksi membangunkan teman saksi yaitu Saudara Damianus Surya Ganto yang biasa dipanggil Dan yang pada saat itu tidur di kamar, setelah Saudara Dan bangun, saksi langsung bertanya “Om Dan, handphonenya masih dicas atau tidak karena handphone saya tidak ada”, kemudian dijawab oleh Saudara Dan “Iya, handphone saya masih dicas”. Selanjutnya saksi dan Saudara Dan sama-sama mengecek handphone miliknya yang pada malamnya juga dicas ditempat yang sama dengan handphone milik saksi tersebut, akan tetapi setelah kami berdua cek ditempat yang sama, handphone milik saksi dan saudara Dan juga tidak ada, yang ada hanya alat casnya saja. Selanjutnya saksi dan saudara Dan mencari di sekitar rumah baik didalam maupun diluar, akan tetapi tidak juga ditemukan handphone tersebut;

- Bahwa saat itu juga saksi memeriksa kondisi rumah dan tidak ada yang rusak, hanya pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya pintu rumah tersebut dalam posisi terkunci;
- Bahwa harga beli handphone milik saksi adalah sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Damianus Surya Ganto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, namun saksi tahu kehilangannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 Wita, di rumah kontrakan teman saksi yaitu saudara Yohanes Edwardo Amat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone (HP) milik saudara Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit handphone (HP) milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian handphone sedang dicas sama-sama dengan handphone milik Saudara Yohanes Edwardo Amat karena menggunakan satu terminal;
- Bahwa saat itu saksi tidur di kamar bersama dengan Saudara Yohanes Edwardo Amat pada saat handphone tersebut dicas;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi tersebut hilang berawal ketika saksi datang dan menginap di kontrakan saudara Yohanes Edwardo Amat, pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019, sekitar pukul 15.00 Wita, sampai dengan malam hari kami bercerita sambil bermain handphone, dan sekitar pukul 23.00 Wita, setelah mengetahui baterai handphone lemah saksi langsung mengecasnya di ruang tamu tepatnya di lantai ruang tamu setelah itu saksi pergi tidur. Keesokan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 06.00 Wita, Saudara Yohanes Edwardo Amat sudah bangun duluan, kemudian dia menanyakan kepada saksi "Oe, mungkin ada yang lihat saya punya handphone?", lalu saksi menjawab "Saya punya handphone juga ada cas disitu, kemudian Saudara Yohanes Edwardo Amat menjawab "tidak ada handphone disini", lalu saksi langsung keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, sampai disana saksi tidak melihat handphone milik saksi, namun yang ada hanya alat casnya saja;

- Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah merek Oppo A3S warna merah;
  - Bahwa harga beli dari handphone milik saksi adalah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi tersebut benar semua;

3. **Remigius Melki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 05.00 Wita, telah diamankan beberapa orang yang diduga pelaku pencurian, sehingga dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat tepatnya di ruangan Buser untuk diinterogasi, dalam proses interogasi terhadap beberapa orang yang diduga Pelaku pencurian tersebut ternyata ada 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil yang mengakui bahwa benar dirinya bersama kedua rekannya yaitu Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan Melki telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone di rumah Wae bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan menurut Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil bahwa handphone hasil curian tersebut disimpan di dalam kamar kos miliknya saudara Candra, sehingga selanjutnya saksi dengan rekan saksi yaitu saudara Ari meminta Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil untuk mengantarkan saksi ke kosnya saudara Candra untuk mengecek handphone hasil curian tersebut, pada saat saksi sampai di kosnya saudara Candra, saksi kemudian mengecek ke dalam kamar kos tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dengan silicon warna bening, selanjutnya handphone tersebut saksi amankan di Kantor.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya, saksi pun menanyakan kepada Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil dimana tempat dia dan kedua temannya mencuri handphone tersebut, saat itu Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil mengaku kepada saksi bahwa tempat mereka mencuri handphone tersebut adalah di salah satu rumah yang berada di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga saat itu saksi langsung meminta Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil agar mengantar saksi ke tempat tersebut, selanjutnya saksi ke Wae Bo dengan menggunakan mobil, setelah sampai di rumah tempat tersebut saksi ketemu dengan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah tersebut, akan tetapi saksi tidak bertemu langsung dengan pemilik rumahnya yang mana saat itu orang-orang yang saksi temui tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa handphone yang hilang di rumah tersebut sebanyak 2 (dua) unit, sehingga setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksipun kembali lagi ke kantor kemudian saksi melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil dan saat itu Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil mengaku bahwa benar handphone yang dicuri di rumah Wae Bo tersebut sebanyak 2 (dua) unit, yang mana handphone yang 1 (satu) unit lagi merek Real Me warna biru masih disimpan di kamar kosnya Saudara Candra. Pada saat saksi sedang melakukan interogasi datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Edwar, Kons serta Vander, yang mana saat itu Saudara Edwar mengaku bahwa dirinyalah yang tinggal di rumah Wae Bo yang telah kehilangan handphone Real Me warna biru bersama temannya yang bernama Dani yang juga kehilangan handphone merek Oppo warna merah, sehingga saat itu juga saksi tunjukkan handphone yang telah kami amankan yaitu handphone merek Oppo warna merah dan setelah Saudara Edward melihatnya, ia mengenali dan membenarkan bahwa benar handphone tersebut adalah milik temannya yang bernama Dani, sehingga saat itu teman saksi yang bernama Ari bersama-sama dengan Saudara Kons, pergi ke kosnya Saudara Chandra, tidak lama kemudian mereka datang lagi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Real Me, kemudian ditunjukkan kepada Saudara Edwar dan Saudara Edwar mengenalinya serta membenarkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang telah hilang. Sehingga langkah yang saksi lakukan adalah mengarahkan kepada Saudara Edwar agar segera membuat laporan polisi terhadap kejadian yang telah dialami tersebut. Sedangkan untuk 2 (dua) orang temannya, saksi langsung menghubungi lewat telepon kepada orang tuanya, agar segera mengantar Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan Melki untuk dihadapkan kepada saksi, sehingga tidak berapa lama kemudian Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan Melki datang ke kantor dan menemui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga pada saat itu saksi langsung menginterogasi kepada mereka berdua dan mereka berdua mengakui bahwa benar mereka berdua juga telah bersama-sama dengan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa handphone merk Oppo pada saat di temukan posisinya ada di lantai dan handphone merek Real Me pada saat ditemukan posisinya tertutup dengan kompor;
  - Bahwa menurut pengakuan pada saat diinterogasi bahwa benar Para Terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I : Damianus Dantu alias Emil;**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan kedua teman terdakwa yang bernama Saudara Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan Saudara Melki;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil saat itu adalah 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan Saudara Melki sedang berada di kos-kosan teman terdakwa yang bernama Saudara Candra, kemudian terdakwa mengajak kedua teman terdakwa tersebut untuk pesiar ke pendopo Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna biru milik kakaknya Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi, dengan berbonceng tiga sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi, setelah dari pendopo, muncul ide untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh kedua teman terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi menyampaikan kepada terdakwa dan Saudara Melki agar terdakwa pergi mencuri di Kampung Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Labuan Bajo, sehingga saat itu kami bertiga menuju kampung Wae Bo. Dan saat kami sampai di sebuah bengkel di Kampung Wae Bo yang berada di pinggir jalan raya tersebut, Terdakwa Nobertus Wempi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senggo Alias Wempi langsung memarkirkan sepeda motornya setelah itu kamipun turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Saudara Melki menunggu di sekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa dan Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi menuju ke beberapa rumah yang berada di sekitar bengkel tersebut yang mana pada saat itu juga terdakwa mencoba untuk membuka pintu salah satu rumah akan tetapi pada saat itu pintu rumah tersebut terkunci maka terdakwa pun mencoba lagi untuk mencoba membuka pintu di salah satu rumah lagi yang juga berdampingan dengan rumah yang sebelumnya terdakwa coba, dan pada saat terdakwa membuka pintu rumah tersebut bisa terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sementara ditas di atas lantai selanjutnya kedua handphone tersebut terdakwa lepaskan dari alat casnya dan terdakwa membawanya dengan dipegang dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa keluar melalui pintu yang sama, pada saat terdakwa masuk tersebut setelah itu terdakwa berjalan menuju ke arah Saudara Melki, yang mana pada saat itu Saudara Melki sudah bersama-sama dengan Saudara Wempi, setelah terdakwa bertemu dengan mereka, terdakwa menyampaikan kepada mereka berdua "Dapat handphone". Setelah itu kami pergi dari tempat itu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang juga dikendarai oleh Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan ketika sampai di Wae Kesambi kami berhenti sebentar untuk membuka kedua handphone tersebut dan mengeluarkan kartu dari kedua handphone tersebut dan membuangnya, yang mana pada saat itu terdakwa membuka dan mengeluarkan serta membuang kartu handphone merek Oppo warna merah sedangkan Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi membuka dan mengeluarkan serta membuang kartu handphone merek Real Me warna biru;

- Bahwa terdakwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada mereka saat itu adalah "Kita pergi curi", kemudian mereka bilang "iya" lalu kami pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian Handphone adalah untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil handphone dari pemilik;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone yang terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor adalah milik dari kakak Terdakwa Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi yang dipakai pada saat melakukan pencurian handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Terdakwa II : Nobertus Wempi Senggo alias Wempi;**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, pada jam yang terdakwa tidak ingat lagi, sekitar malam hari. terdakwa bersama dengan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil dan saudara Melki berada di kos-kosan milik Saudara Candra di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa cerita-cerita dan sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil mengajak terdakwa dan saudara Melki untuk melakukan pencurian dan terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian di sekitar Kampung Wae Bo, sehingga kami bertiga pergi ke Kampung Wae Bo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berbonceng tiga dan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut. Saat itu, kami dari kos-kosan Wae Tuak melewati jalan raya depan SMAN I Labuan Bajo menuju Kampung Wae Bo dan tepat di jalan dekat pertigaan KPU Manggarai Barat, terdakwa menghentikan sepeda motor dekat bengkel, setelah itu terdakwa dengan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil dan saudara Melki berjalan ke arah rumah yang ada di pinggir jalan, yang mana posisi rumah tersebut jalan masuk sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya dan di sekitar rumah tersebut ada 4 (empat rumah saling berhadapan, kemudian terdakwa bersama kedua teman terdakwa berjalan ke arah rumah deretan tersebut dan saat itu terdakwa langsung berjalan menuju salah satu rumah dan terdakwa mengecek pintu rumah tersebut apakah terkunci atau tidak dan pada saat itu pintu rumah yang terdakwa cek dalam posisi terkunci, dan saat itu saudara Melki berjalan dan hanya berdiri di halaman rumah tersebut sedangkan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil berjalan menuju salah satu rumah untuk mengecek pintunya dan saat itu Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil langsung masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa dan saudara Melki langsung berjalan menuju belakang rumah yang dimasuki Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil tersebut dan berdiri sambil melihat orang jangan samapai ada yang datang dan melihat kami;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil keluar dari dalam rumah menuju ke terdakwa dan Saudara Melki, saat itu Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil keluar dengan membawa 2 (dua) unit handphone, setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju tempat sepeda motor diparkirkan sebelumnya. Kemudian, Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru dan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, setelah itu kami pulang ke kos-kosan milik Candra;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, Petugas Kepolisian Resor Manggarai Barat menghubungi melalui kakak saya dengan menyuruh kakak saya, mengantar saya ke Kantor Polres Manggarai Barat, sehingga saat itu kakak saya langsung mengantarkan saya ke Polres Manggarai Barat sampai di sana saya bertemu dengan Terdakwa Damianus Dantu Alias Emil;
  - Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut yaitu untuk dijual;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mendapat ijin mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah handphone yang terdakwa ambil;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian handphone;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 2379944 atas nama pemilik Syaiful Abidin;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor : 4383142 atas nama Syaiful Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Damianus Dantu Alias Emil bersama-sama Terdakwa II. Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan anak Melki Kisah Alias Melki (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah Kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat yang beralamat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang warna bening milik saksi Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Damianus Surya Ganto;

- Bahwa benar perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Terdakwa I.yang mengajak Terdakwa II. dan anak Melki Kisah Alias Melki untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Kampung Wae Bo. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki sepakat untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Kampung Wae Bo. Kemudian Terdakwa II.membonceng Terdakwa I dan anak Melki Kisah Alias Melki menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor Polisi untuk menuju Kampung Wae Bo;
- Bahwa benar sesampainya di pertigaan depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dan memarkirkannya di dekat bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki menuju rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I mencoba membuka pintu kontrakan tersebut, setelah melihat pintu rumah tersebut dapat dibuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening dengan cara Terdakwa I menggunakan tangan kanan melepaskan kabel pengisi daya dari kedua Handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah terlepas Terdakwa I membawa kedua Hanphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat untuk menghampiri Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki yang pada saat itu memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan "*dapat dua handphone*", selajutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa benar maksud Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Damianus Surya Ganto tersebut adalah untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual yang hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan anak

Melki Kisah Alias Melki;

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki ketika mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki tersebut saksi Yohanes Edwardo Amat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan saksi Damianus Surya Ganto mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang dari total keduanya berjumlah Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau :

**Kedua** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata *“Barang siapa”* merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I. Damianus Dantu alias Emil dan Terdakwa II. Nobertus Wempi Senggo alias Wempi dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, *“mengambil”* salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan *“mengambil”* sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“sesuatu barang”* adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa *“orang*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu *"bukan kepunyaan orang lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, Terdakwa I. Damianus Dantu Alias Emil bersama-sama Terdakwa II. Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan anak Melki Kisah Alias Melki (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam rumah Kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat yang beralamat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Damianus Surya Ganto secara melawan hukum. Hal mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Terdakwa I. yang mengajak Terdakwa II. dan anak Melki Kisah Alias Melki untuk mengambil barang milik orang lain di sekitar Kampung Wae Bo. Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki sepakat untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Kampung Wae Bo. Kemudian Terdakwa II. membonceng Terdakwa I dan anak Melki Kisah Alias Melki menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor Polisi untuk menuju Kampung Wae Bo. Sesampainya di pertigaan depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut dan memarkirkannya di dekat bengkel. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki menuju rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I mencoba membuka pintu kontrakan tersebut, setelah melihat pintu rumah tersebut dapat dibuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening dengan cara Terdakwa I menggunakan tangan kanan melepaskan kabel pengisi daya dari kedua Handphone tersebut. Setelah terlepas Terdakwa I membawa kedua Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat untuk menghampiri Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki yang pada saat itu memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan *"dapat dua handphone"*,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selajutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Melki Kisah Alias Melki pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki tersebut saksi Yohanes Edwardo Amat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan saksi Damianus Surya Ganto mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sehingga total kerugiannya berjumlah Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening dari saksi Yohanes Edwardo Amat dan saksi Damianus Surya Ganto selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak*" ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, kemudian yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini siterdakwa pada waktu melakukan pencurian harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa I. Damianus Dantu Alias Emil bersama-sama Terdakwa II. Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi dan anak Melki Kisah Alias Melki (*dalam penuntutan terpisah*) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Damianus Surya Ganto. Hal mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita dini hari (malam), bertempat di dalam rumah Kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat yang beralamat di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukannya dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki menuju rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat. Dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I mencoba membuka pintu kontrakan tersebut, setelah melihat pintu rumah tersebut dapat dibuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening dengan cara Terdakwa I menggunakan tangan kanan melepaskan kabel pengisi daya dari kedua Handphone tersebut. Setelah terlepas Terdakwa I membawa kedua Handphone tersebut, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah kontrakan saksi Yohanes Edwardo Amat untuk menghampiri Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki yang pada saat itu memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan “*dapat dua handphone*”, selajutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Melki Kisah Alias Melki pergi meninggalkan tempat tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui oleh orang yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara bersekutu" adalah pelaku dalam melakukan kejahatannya haruslah bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Yohanes Edwardo Amat dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening milik saksi Damianus Surya Ganto dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersekutu atau bersama-sama yaitu Terdakwa I yang masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan silicon terpasang warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan silicon terpasang warna bening sedangkan Terdakwa II dan anak Melki Kisah Alias Melki yang memantau situasi di luar kontrakan tersebut dengan mengatakan *"dapat dua handphone"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 2379944 atas nama pemilik Syaiful Abidin;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor : 4383142 atas nama Syaiful Abidin;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak atas nama Melki Kisah Alias Melki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak atas nama Melki Kisah Alias Melki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sudahlah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Damianus Dantu Alias Emil dan Terdakwa II. Nobertus Wempi Senggo Alias Wempi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan silicon terpasang warna bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru dengan silicon terpasang warna bening;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 2379944 atas nama pemilik Syaiful Abidin;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor : 4383142 atas nama Syaiful Abidin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak atas nama Melki Kisah Alias Melki;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. M. Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. M. Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)